

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 2917/SK/2018

TENTANG

PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2018/2019 SEMESTER GANJIL FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 81/SK/2018 tanggal 26 November 2018, telah ditetapkan Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester Tahun Akademik 2018/2019 Semester Ganjil Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Semester Tahun Akademik 2018/2019 Semester Ganjil Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 81/SK/2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester Tahun Akademik 2018/2019 Semester Ganjil Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

- 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman:
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
- 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022:
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Jabatan Tahun 2016-2020;
- 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2018/2019 SEMESTER

GANJIL **FAKULTAS** KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

: Membentuk Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester, Tahun **KESATU** Akademik 2018/2019 Semester Ganjil Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor

Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA

BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan

Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 November 2018. KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

REKTOR. MUL p.S

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;

5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

pada tanggal 27 Desember 2018

r. H. Masjaya, M.Si. 196212311991031024

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 2917 /SK/2018 TENTANG PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2018/2019 SEMESTER GANJIL FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab: Risva, S.K.M., M.Kes

Ketua

: Dina Lusiana S., S.K.M., M.Kes

Wakil Ketua

: Andi Anwar, S.K.M., M.Kes

Sekretaris

: Dr. Ike Anggraeni G., S.K.M., M.Kes

Anggota

: 1. Zainudin, S.Kom 2. Enny Isnaniah, S.Sos

4. Tiyanpri Bayu L, S.K.M

5. Muksin, SE

6. Eddiwin, A.Md

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Desember 2018

PREKTOR, TEKNOLOGI, DAN

LAS MUL

DroH. Masjaya, M.Si. RNUT 0962/2311991031024